ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERILAKU PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR DOLOPO MADIUN

SKRIPSI

Oleh:
Aprilia Tri Wulandari
NIM. 210717009

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAH, M.Ag.
NIP. 197507162005012004

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2021

ABSTRAK

Wulandari, Aprilia Tri. Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Sembako Di Pasar Dolopo Madiun. Skripsi. 2021. Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

Kata Kunci: Pasar, Etika Bisnis Islam, Jual Beli.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perilaku pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Adanya pergeseran etika bisnis Islam pada transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kerugian ini terjadi karena para pedagang sembako mengabaikan etika bisnis Islam dengan melakukan tindakan kecurangan dalam transaksi jual belinya dengan mengurangi timbangan atau takaran dan mengambil keuntungan yang tidak wajar dll.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pemahaman para pedagang sembako tentang etika bisnsi Islam dan penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun serta dampak pemahaman pedagang sembako terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis data induktif dengan memaparkan data disandingkan dengan teori kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun sudah sepenuhnya memahami etika bisnis Islam namun ada sebagian yang belum memahami pentingnya sifat jujur dan adil dalam melakukan transaksi jual beli karena mereka berdagang semata-mata karena hanya mencari keuntungan saja. Dalam penerapan etika bisnis Islam melalui prinsip-prinsip etika bisnis Islam para pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun memahami dengan baik prinsip kehendak bebas. Sedangkan prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip tanggung jawab belum sepenuhnya diterapkan. Adapun dampak dari ketidakpahaman para pedagang sembako tentang etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli menimbulkan dampak negatif terhadap pembeli, karena pembeli merasa dirugikan atas tinakan para pedagang sembako yang menyimpang dari etika bisnis Islam.

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanggan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

No	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Aprilia Tri Wulandari	210717009	Ekonomi Syariah	ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERILAKU PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR DOLOPO MADIUN

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi:

Ponorogo, 26 Oktober 2021

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah	Dosen Pembimbing Skripsi
Dr. Luhur Prasetiyo, S.Ag., M.E.I.	**Unun Roudlotul Janah, M.Ag.**
NIP. 197801122006041002	**NIP. 197507162005012004**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi Berikut Ini:

Judul : ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERILAKU PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR DOLOPO MADIUN

Nama : Aprilia Tri Wulandari

NIM : 210717009

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP. 197506022002121003 ( )

Penguji I :
Ridho Rokamah, S.Ag., M.S.I
NIP. 197412111999032002 ( )

Penguji II :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag
NIP. 197507162005012004 ( )

Ponorogo, 19 November 2021
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprilia Tri Wulandari

NIM : 210717009

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Dolopo Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 November 2021

Yang membuat pernyataan

Aprilia Tri Wulandari

NIM. 210717009

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tanggan dibawah ini:

Nama : Aprilia Tri Wulandari

NIM : 210717009

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERILAKU PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR DOLOPO MADIUN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 26 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan,

Aprilia Tri Wulandari

NIM. 210717009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PENYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Sistematika Pembahasan 12
BAB II ETIKA BISNIS ISLAM
A. Etika Bisnis Islam 14
1. Pengertian Etika Bisnis Islam 14
2. Pentingnya Etika Bisnis Islam 27
3. Prinsip Etika Bisnis Islam 27
B. Transaksi Jual Beli 32
1. Pengertian Jual Beli 32
2. Landasan Hukum Jual Beli 32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 34
4. Transaksi yang Dilarang dalam Jual Beli 35
C. Pengertian Perilaku Pedagang 38
D. Kajian Pustaka 40
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 46
B. Lokasi Penelitian 47
C. Data dan Sumber Data 47
D. Teknik Pengumpulan Data 49
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 50
F. Teknik Pengolahan Data 52
G. Teknik Analisis Data 53

BAB IV DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 54
1. Profil Pasar Dolopo Madiun 54
2. Visi dan Misi Pasar Dolopo Madiun 55
3. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Dolopo Madiun 56
4. Data Fisik Pasar Dolopo Madiun 57
B. Data Penelitian 60
1. Pemahaman Pedagang Sembako Tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Dolopo Madiun 60
2. Penerapan Etika Bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun 66
3. Dampak dari pemahaman pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam 79
C. Analisa Penelitian 81
1. Pemahaman Pedagang Sembako Tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Dolopo Madiun 81
2. Penerapan Etika Bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun 76
3. Dampak dari pemahaman pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam 83

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

PONOROGO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah dan Luas Bangunan di Pasar Dolopo Madiun 57

Tabel 4.2 Jumlah Pedagang Pasar Dolopo Madiun 59

PONOROGO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengelola Pasar Dolopo Madiun..... 56

PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, umumnya manusia memperoleh harta kekayaan adalah dengan cara bekerja, sedangkan salah satu dari ragam berkerja adalah berbisnis. Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang. Bahkan dengan adanya bisnis mampu memajukan perekonomian negara. Semua kebutuhan hidup manusia terpenuhi melalui kegiatan bisnis, salah satu tujuan utama dari bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Tujuan lain dari kegiatan berbisnis adalah memperoleh keuntungan dan untuk mendapatkan pendapatan, rizki atau penghasilan.[1]

Dalam berdagang akan sangat tidak baik jika mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Berdagang pada dasarnya adalah sifat membantu antar sesama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Mencari keuntungan yang berlebih biasanya akan menimbulkan sifat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan usaha. Hal tersebut sangat tidak baik untuk kehidupan sosial, dikarenakan manusia pasti melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya, kegiatan tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman dari warga masyarakat terhadap etika bisnis.

Maka dari itu Islam telah mengatur bagaimana cara berdagang yang baik serta tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Islam adalah agama

[1] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2015), 23.

yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan mulai manusia hidup hingga meninggal, Islam juga telah mengatur semuanya dari sektor hulu hingga sektor hilir. Sehingga aturan-aturan tersebut sering dikatakan dengan istilah ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan perwujudan penerapan nilai Islam dalam perekonomian. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah mengatur agar sendi-sendi kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan satu sama lain.

Untuk memulai dan menjalankan suatu bisnis tentu tidak boleh lepas dari etika, karena etika menentukan ukuran tingkah laku yang baik dan yang buruk, benar dan salah yang bersumber dari ajaran Islam. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya, setiap usaha bisnis yang dilakukan orang Islam bisa menjadi ibadah yang berpahala, apabila dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah semata. Tanpa adanya etika yang menjadi acuan, para pebisnis akan lepas tidak terkendalikan, mengorbankan apa saja, serta mengupayakan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Islam telah menyerukan pentingnya etika bagi aktivitas bisnis, karena merupakan landasan perilaku yang dijadikan sebagai pedoman umum yang diberlakukan kepada unsur di dalam masyarakat. Etika digunakan sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Islam sebagai sumber nilai dan etika Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk kegiatan berbisnis, karena mengimplementasikan etika dalam bisnis akan

mengarahkan kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dalam bentuk memperoleh keuntungan secara materi dan kebahagiaan akhirat dengan memperoleh ridha Allah.

Islam sendiri sejak awal mengijinkan kegiatan berbisnis, karena Rasulullah SAW sendiri pada awalnya juga seorang pedagang. Didalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan petunjuk dalam mengatur kehidupan di dunia termasuk kegiatan berbisnis yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci mengenai hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam melakukan kegiatan berbisnis. Rasulullah sendiri telah meletakkan landasan-landasan praktik bisnis, etika, moralitas dan aturan-aturan dalam menjalankan bisnis. Kegiatan bisnis dilakukan dengan cara yang jujur, terbuka, saling menguntungkan, disiplin tinggi, rasa tanggung jawab dan jauh dari penipuan, Rasulullah menjalankan bisnis dengan penuh kejujuran apabila terdapat kecacatan pada spesifikasi suatu barang maka disebutkan keadaan barang apa adanya agar tidak menimbulkan kerugian satu sama lain.[2]

Akan tetapi, kenyataan yang ada sekarang banyak terjadi pergeseran etika dalam berbisnis, bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas telah ada dalam sistem dan struktur yang baku. Bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah bahkan tidak ada kaitannya. Jika pun ada malah dipandang sebagai hubungan negatif dimana, praktek bisnis merupakan kegiataan yang bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Dan etika bila diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu

[2] Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 84.

upaya mencapai tujuan bisnis. Dan pada akhirnya banyak pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi riba, mengambil keuntungan yang tidak wajar, melakukan sebuah kecurangan dalam transaksi, mengurangi timbangan atau takaran, *gharar*, penipuan, penimbunan. Hal tersebut menandakan merosotnya kejujuran, etika dan rasa solidaritas serta tanggung jawab, sehingga terjadilah persaingan yang tidak sehat diantara para pelaku bisnis. [3]Bisnis tidak dapat bertahan hidup tanpa etika, maka kepentingan bisnis yang paling utama adalah mempromosikan perilaku etika kepada anggotanya dan juga masyarakat luas.[4]

Seiring dengan majunya zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi sekaligus perkembangan ekonomi yang begitu pesat melahirkan sebuah persaingan bisnis yang sangat tinggi antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Adanya persaingan dalam dunia bisnis yang begitu pesat mendorong para pelaku bisnis untuk melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bahkan para pelaku bisnis menghalalkan berbagai tindakan untuk memperoleh keuntungan dan sering mengabaikan etika dalam berbinis Islam. Adanya pergeseran dalam penerapan etika berbisnis semakin terlihat. Terkikisnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran di kalangan pelaku bisnis, permainan harga, mengurangi takaran atau timbangan bahkan melakukan sebuah tindakan penimbunan, tindakan tersebut dapat meruntuhkan teori-teori etika bisnis. Dalam dunia bisnis semua pihak tidak mengharapkan memperoleh perlakukan

[3] Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 15.

[4] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 23.

ketidakjujuran. Adanya praktek manipulasi dan kecurangan tidak akan pernah terjadi jika dilandasi dengan moral tinggi. Moral dan tingkat kejujuran yang rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis, sedangkan bagi orang-orang yang berkecipung dalam bidang bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan yang mendalam akan mengetahui bahwa perilaku yang sesuai dengan etika ajaran Islam akan memberikan kepuasan tersendiri baik kehidupan dunia maupun akhirat.[5]

Pasar adalah salah satu tempat pusat perekonomian masyarakat. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi, karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Dalam pasar juga terdapat berbagai komoditas dagang yang diperlukan oleh para calon konsumen. Sehingga pasar merupakan sebuah tempat yang dijadikan rujukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Menurut Al-Ghazali dan Buchari Alma, ada beberapa etika bisnis pasar Islami yang menjadi dasar untuk menjadi pasar Islami, antara lain tidak mengambil laba lebih banyak, membayar harga agak lebih mahal kepada penjual yang miskin, memurahkan harga atau memberi *discount* kepada pembeli yang miskin, bila membayar hutang pembayaran dipercepat dari waktu yang telah ditentukan, membatalkan jual beli jika pembeli menginginkannya. Dengan menerapkan etika berbisnis maka perdagangan yang dilakukan oleh seorang muslim atau pengusaha

[5] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, 183.

muslim akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan pihak lain.[6]

Ada juga pendapat mengenai aturan perdagangan Islami yang menjadikan dasar bagi pasar Islam yang baik. Aturan itu antara lain melarang memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar dan jujur, amanah, menegakkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli serta menegakkan toleransi dan persaudaraan, menegakkan keadilan bagi semua pihak dan mengharamkan adanya transaksi riba dalam jual beli dan berpegang pada prinsip bahwa tujuan utama dari berdagang adalah bekal menuju akhirat.[7] Namun, pada kenyataanya masih banyak para pedagang yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan berbagai kecurangan dalam berdagang sehingga merugikan pihak lain.

Munculnya permasalahan perekonomian Islam salah satunya adalah adanya praktek ekonomi yang jauh dari nilai-nilai ke Islaman. Tindakan yang kurang baik tersebut dapat terjadi dimana pun salah satunya yaitu pasar tradisional. Pasar adalah salah satu tempat pusat perekonomian masyarakat. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Dalam pasar juga terdapat komoditas dagang yang diperlukan oleh para calon konsumen. Sehingga pasar merupakan sebuah tempat yang dijadikan rujukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Salah satu pasar yang menarik untuk dibicarakan adalah Pasar Dolopo terletak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Mayoritas

[6] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 275.

[7] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gama Insani Pers, 1997), 157.

para pedagang yang terdapat di Pasar Dolopo mereka yang beragama Islam, namun pada kenyataan di lapangan masih banyak para pedagang yang tidak menjalankan bisnis sesuai aturan Islam, terutama pada pedagang sembako yang masih banyak melakukan tindakan kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli, karena sembako adalah kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup sehari-hari dan sangat mudah untuk dilakukan tindakan kecurangan.

Seringkali para pedagang mengabaikan dan menyampingkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang seperti menjual daging yang sudah tidak segar meskipun dengan harga yang murah, mencampur sayur segar dengan sayur yang sudah layu. Para pedagang menutupi kecacatan barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, serta kurangnya nilai-nilai etika bisnis dalam transaksi jual beli. Penerapan etika bisnis dalam proses jual beli perlu adanya kejujuran yang harus ditanamkan dalam setiap diri manusia terutama para pedagang. Para pedagang harus dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam berbisnis agar dapat mengetahui bagaimana praktik dalam melakukan sebuah bisnis yang baik serta terhindar dari berbagai macam tindakan penyimpangan yang dapat merugikan para pembeli atau pihak lain. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pembeli di pasar Dolopo, bahwa dia mendapati pedagang mencampur ikan yang bagus dengan ikan yang tidak bagus dengan tujuan menutupi

kecacatan barang para pedagang sehingga tindakan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi dirinya.[8]

Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para konsumen, penjual seharusnya memberikan informasi yang sebenarnya memberitahu kekurangan maupun kelebihan dari barang yang mereka jual. Hal ini bisa dilihat pada pelaksanaan transaksi yang terjadi di Pasar Dolopo, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli berikut ini:

> "Saya pernah membeli satu kilogram ikan di Pasar Dolopo, karena merasa berat ikan yang dibeli terasa lebih ringan saya penarasan untuk menimbang ulang, setelah kembalinya dirumah saya timbang lagi dan ternyata benar berat ikan kurang dari satu kilogram dan ikan yang dijual dicampur dengan ikan yang sudah tidak segar atau kurang bagus kualitasnya". Itu yang dikatakan ibu Pipit salah satu pembeli.[9]

Hal yang serupa juga pernah dialami oleh pembeli lain. Bapak Eko membeli satu kilogram ayam, namun setelah ditimbang lagi dirumah berat ayam tersebut hanya 9 ons, dan tentunya beratnya kurang dari satu kilogram. Bapak Eko juga pernah menjumpai pedagang yang kurang baik dalam hal pelayanan, pedagang tersebut kurang sopan dan bersikap kasar ketika ada pembeli yang masih hanya sekedar bertanya-tanya terhadap barang dangangnya.[10]

Banyak pertimbangan yang menjadikan pasar Dolopo ini sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis, alasanya adalah penulis melihat adanya perilaku pedagang pasar yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islami.

PONOROGO

[8] Winarsih, Wawancara, 8 Februari 2021.

[9] Pipit, Wawancara, 8 Februari 2021.

[10] Eko, Wawancara, 8 Februari 2021.

Berdasarkan pengamatan sementara yang penulis lakukan kepada para pedagang sembako di pasar Dolopo bahwa para pedagang melakukan tindakan kecurangan dalam transaksi jual beli dengan mengurangi timbangan barang yang mereka jual dan bersikap kurang ramah ketika ada konsumen yang hanya sekedar bertanya-tanya terkait barang dagangannya.[11] Dan berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pembeli untuk mengetahui ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa pembeli merasa tidak mendapatkan kepuasan dalam transaksi jual beli serta pembeli dirugikan akibat perilaku dari pedagang, mereka tidak jujur dalam melakukan takaran serta memberikan pelayanan yang kurang baik dan memberikan informasi palsu terhadap kualitas barang dagangannya.

Setelah melihat dan memperhatikan kasus tersebut, maka pertanyaan yang akan muncul adalah mengapa banyak penjual yang bersikap demikian dan mengapa ada ketidakpuasan pada diri pembeli. Apakah hal ini muncul didasari oleh ketidakpahaman para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli atau karena unsur kesengajaan. Karena sudah dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan hal diatas, maka penerapan etika bisnis Islam dalam berdagang sangatlah penting, Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk bertindak jujur, tulus, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan

[11] Aprilia, Observasi, 6 Februari 2021.

hidupnya, terutama dalam kegiatan berbisnis. Islam memerintahkan semua transaksi bisnis harus dilakukan dengan jujur dan terus terang dan dilarang untuk melakukan penipuan, kebohongan serta eksploitasi dalam segala bentuknya. Aturan ini mengharuskan setiap pelaku bisnis secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksinya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang berjudul "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam pada perilaku pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka permasalahan pokok dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pedagang sembako tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Dolopo Madiun?
2. Bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun?
3. Bagaimana dampak dari pemahaman pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Ingin mengetahui dan menganalisis pemahaman pedagang sembako tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Dolopo Madiun.

2. Ingin mengetahui dan menganalisis penerapan Etika Bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun.
3. Ingin mengetahui dan menganalisis dampak dari pemahaman pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang etika bisnis Islam dalam melalukan transaksi jual beli.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai etika dalam melakukan sebuah bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

   b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

      Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan etika bisnis Islam pedagang sembako.

c. Bagi Pedagang Sembako di Pasar Dolopo Madiun

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan bagi para pedagang sembako tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika berbisnis sesuai dengan ajaran Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menadi 5 bab. Dari bab per bab tersebut, terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam penelitian. Sistematika pembahasan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab inimembahas tentang latar belakang timbulnya masalah dari penelitian yang nantinya akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori membahas tentang kajian teori tentang etika bisnis Islam dan penelitian terdahulu. Landasan teori yang akan dibahas berisi tinjauan tentang etika bisnis Islam yang meliputi pengertian etika bisnis Islam, pentingnya etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam, transaksi jual beli, pengertian perilaku pedagang.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data terkait pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun.

Bab IV Pemaparan Data dan Analisa, bab ini menjelaskan tentang pemaparan data dan analisis data berdasarkan data yang sudah diperoleh pada saat melakukan penelitian langsung di lapangan dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu menganalisis pemahaman pedagang sembako tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Dolopo Madiun, menganalisis penerapan Etika Bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun dan menganalisis dampak pemahaman pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun tentang jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang mencangkup kesimpulan dari rumusan masalah dan saran atau rekomendasi dari peneliti yang dijadikan sebagai masukan bagi pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun.

PONOROGO

BAB II
ETIKA BISNIS ISLAM

A. Teori Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Asal kata "etika" berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang antara lain berarti adat istiadat (*customs*) atau aturan-aturan dalam hidup manusia. Etika terkait masalah benar atau yang salah dan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, prinsip atau dasar apa yang seharusnya menuntun hidup dan tindakan manusia. Di dalam kata ini termuat kebiasaan tindakan manusia yang mengandung rangkaian nilai manusiawi dan kultural yang diwariskan turun-temurun. Kebiasaan dalam berperilaku dan tindakan manusia ini membentuk pola-pola yang disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.[1]

Kemudian dalam kamus besar bahasa Indonesia etika mempunyai arti ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan merupakan kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlaq serta asas perilaku yang menjadi pedoman dalam bertindak.[2] Sedangkan secara terminologi, etika dapat diartikan sebagai studi sistematis konsep nilai, baik, buruk,

[1] William Chang, *Etika dan Etiket Bisnis* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 15.

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 399.

benar, salah yang memimpin manusia dalam membuat keputusan serta bertingkah laku.[3]

Secara umum etika sendiri terdiri dari etika umum dan etika khusus.[4] Etika umum membahas tentang norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, dan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif. Etika umum sebagai ilmu atau filsafat moral dapat dianggap sebagai etika teoritis, kendati istilah ini tidak tepat karena bagaimanapun juga etika selalu berkaitan dengan perilaku dan kondisi praktis dan aktual dari manusia dalam kehidupannya sehari-haris dan tidak hanya semata-mata bersifat teoritis. Sedangkan untuk etika khusus adalah penerapan dari prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah sebuah aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan sebuah aktifitas salah satunya yaitu kegiatan perdagangan.

b. Pengertian Bisnis

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bisnis berarti usaha dagang, usaha komersial, dunia perdagangan, bidang usaha.[5] Menurut Huges dan Kapoor dalam buku alma buchari, bisnis adalah suatu kegiatan

[3] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

[4] Sri Widyastuti, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Dunia Bisnis* (Malang: CV IRDH, 2019), 129.

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), 208.

usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat, dan ada dalam industri. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*. Untuk menjalankan bisnis maka *entrepreneur* harus mengkombinasikan empat macam sumber yaitu: material, *human, financial* dan informasi.[6]

Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis ialah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, kontruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: usaha-usaha perorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transport, perusahaan surat kabar, hotel dan sebagainya, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.[7]

Bisnis dimaksud adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan di antara

[6] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2015), 21.

[7] Ibid., 22.

manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[8]

Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan individu atau kelompok yang terorganisir yang bertujuan untuk membuat atau menjual barang dan jasa sehingga menghasilkan sebuah keuntungan, serta dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Etika Bisnis Islam

Menurut aturan Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab al-akhlak (*al-khuluq*) yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Dan di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa "sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung". Oleh karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yang merupakan ilmu yang membahas keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya dan membahas tentang hal yang hina dan bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas dari itu.[9]

Etika bisnis adalah seperangkat nilai baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus bijak dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan

[8] Sri Widyastuti, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Dunia Bisnis*, 131.

[9] Ibid., 115.

selamat. Sedangkan menurut pendapat lain etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi paling strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).[10]

Etika bisnis menjadi salah satu bagian dari dunia bisnis juga banyak diterangkan dalam Al-Qur'an, pendek kata Qur'an, yang merupakan sumber utama umat Islam khusunya dan manusia pada umumnya dalam menjalankan bisnis.[11] Menurut pendapat Ali Hasan dalam bukunya etika bisnis dalam syari'ah Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai aturan Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.[12]

Dapat disimpulkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah tata cara, norma-norma atau kaidah yang baik dalam melakukan kegiatan berbisnis atau segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi, yang sistem dan regulasi di dalamnya lebih mengedepankan nilai-nilai

---

[10] Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business an Economic Ethnics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 13.

[11] Arifin Johan, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 131.

[12] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

Islam, serta meng-implementasikan etika (akhlak) dalam setiap bisnis usaha yang dijalani.

Kunci sukses dalam hal bisnis terletak pada etika bisnis Islam yang diterapkan dalam bisnis serta meneladani sifat-sifat Rasulullah. Adapun ajaran nabi Muhammad kepada para pedagang adalah sebagai berikut[13]:

1) Jujur (Transparan)

   Kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi adalah kunci utama dalam berdagang, dengan kejujuran pembeli akan merasa nyaman dan merasa puas. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak ingkar janji, tidak mengada-ngada fakta, serta tidak pernah berkhianat. etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran. Tindakan tersebut yang jarang diperhatikan oleh para pelaku bisnis, terlebih ketika dagangannya ramai oleh pembeli. Ketika menimbang meskipun kurang 1 gr belum dikatakan takaran yang sempurna. Hal itu sama artinya merampas hak pembeli dan termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil.[14] Bagi para pedagang, yang paham akan bisnis yang dilandasi dengan rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku ujur akan memberikan kepuasan

PONOROGO

[13] Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 75.

[14] Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 21.

tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia nyata maupun kehidupan akhirat nanti.

2) Menghormati Pembeli

Saling menghormati satu sama lain merupakan tuntutan wajib bagi setiap muslim. Sikap saling tolong-menolong merupakan cerminan dari orang yang bertakwa dan perasaan takwa merupakan tali pengikat antara keduan belah pihak yang akan melahirkan sifat belas kasihan, adil, jujur, dan amanah.[15]

3) Berlaku adil terhadap pembeli

Tujuan inti Islam adalah membangun tatanan sosial yang adil, bermoral, dan bergairah melalui perantara manusia. Berlaku adil kepada pembeli merupakan sebuah keharusan terutama dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran dan timbagan.

4) Pembeli adalah saudara

Islam bertujuan untuk membangun struktur sosial dimana setiap individu disatukan oleh hubungan persaudaraan dan rasa sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia. Setiap penjual wajib membangun hubungan yang komunikatif antar kolega sebagai implementasi semangat kemanusiaan Islam. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, *include* antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam

[15] Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam*, 78.

tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

5) Tidak memasang harga terlalu tinggi

Dalam menentukan sebuah harga tidaklah mudah, harga tidaklah mudah. Harga dianggap terlalu mahal, produk tidak akan laku. Jika memasang harga terlalu mahal maka orang tidak akan melakukan pembelian lebih baik mencari tempat penjual lainnya. Begitu sebaliknya, harga terlalu murah barang juga tidak laku, memasang harga yang terlalu rendah atau murah pada barang juga mengakibatkan orang yang akan melakukan transaksi pembelia merasa khawatir kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Dikutip dari pendapat Widyarini bahwa di dalam konsep Islam, penentuan harga ditentukan oleh adanya mekanisme pasar, yakni bergantung pada kekuatan-kekuatan dari permintaan dan penawaran serta berlangsungnya secara sukarela, agar tidak ada kezaliman.[16]

6) Tidak terlalu berfikir pada keuntungan

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu sifat terpuji seorang pedagang adalah tidak mengambil laba lebih banyak, membayar harga yang sedikit lebih mahal kepada pedagang yang miskin. Mengejak keuntungan setingi-tingginya tidaklah salah namun

[16] Ibid., 81.

ketika jiwa ambisi untuk mencapai keuntungan yang tingi menjadikan pihak lain menjadi dirugikan, hal tersebut memungkinkan akan memperburuk kondisi bisnis.

7) Menghindari jual beli yang tidak dibolehkan syara'

Menghindari jual beli yang tidak dibolehkan syara' merupakan keharusan dalam Islam seperti *talaqqi rukban* (mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar), *gisyah* (menyembunyikan cacat barang yang dijual atau mencampur produk cacat ke dalam barang yang berkualitas), *najasy* (praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi haraga barang disertai pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang), *tathfif* (tindakan mengurani timbangan atau takaran banrang).

8) Tidak menggunakan sumpah (*al-Qasm*) dalam berdagang[17]

Islam sangat mengecam orang yang suka bersumpah dalam berdagang karena dapat menghilangkan keberkahan dalam perdagangan.

9) Menepati janji

Pedagang yang baik, adalah pedagang yang senantiasa menepati janji ketika berjanji, baik kepada para pembeli maupun sesama pedagang lainnya terlebih lagi harus menepati janjinya kepada

[17] Ibid., 81.

Allah Swt. Maksud dari janji ini adalah janji dimana seorang pedagang melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekan bisnisnya.

10) Tertib Administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar banyak terjadi praktik pinjam meminjam antara pembeli dan pedagang. Dalam hubungan ini Al-Quran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Serta memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar hutangnya.

11) Melaksanakan hak Allah yang diwajibkan atas materi

Islam menganggap bahwa kekayaan sebagai darah kehidupan komunitas yang harus terus berputar. Karena praktik menimbun kekayaan dilarang dalam Islam.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku etis dalam Islam antara lain:[18]

1) Penafsiran hukum (*Legal interpretations*)

Dalam Islam nilai, budaya dan standar dipandu oleh Al-Qur'an dan Sunah serta kumpulan pendapat ulama' terdahulu. Dalam Islam konsep etika, sumber etika sangat berbeda dengan budaya barat. Islam menghargai perempuan, menghargai kelompok minoritas dan menjamin keseimbangan semua pihak dalam menafsirkan hukum

[18] Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 241.

dan mengaplikasikannya. Dengan demikian, pemahaman dan penafsiran atas hukum mampu memengaruhi perilaku etis dalam Islam.

2) Faktor organisasi (*Organizational factors*)

Organisasi merupakan bagian penting yang turut serta mempengaruhi terbentuknya etika di tempat kerja. Dalam organisasi, norma-norma dan nilai-nilai yang diberlakukan pada masing-masing departemen, tim atau organisasi secara keseluruhan memiliki pengaruh yang mendalam pada perilaku etis seseorang. Jika perilaku tidak etis dalam organisasi ditoleransi atau cenderung dibiarkan menjadi rutin dan bahkan mendoron praktik yang tidak etis di kalangan karyawan. Di beberapa perusahaan, karyawan percaya bahwa jika praktik tidak etis menghinggapi pada diri karyawan maka pekerjaan mereka akan berada dalam bahaya.

3) Faktor individu (*individual factors*)

Seseorang (secara individual) memiliki kebiasaan perilaku etis dibentuk atas dasar tahap perkembangan moral, nilai-nilai pribadi (moral), pengaruh keluarga, kerabat, teman-teman, pengalaman pribadi sebelumnya, situasional dan faktor sosial.

4) Tahapan pengembangan moral (*Stage of moral development*)

Manusia mengalami perpindahan dari satu tahapan menuju tahapan berikutnya secara berurutan. Mereka mengalami tahapan pengembangan moral setahap demi setahap.

5) Lingkungan (*The environment*)[19]

Lingkungan ini banyak dipengaruhi oleh regulasi negara (undang-undang dan peraturan pemerintah) serta norma-norma sosial dan nilai-nilai.

6) Manajer (*The manager*)

Manaer memiliki kepribadian tertentu dan ciri perilaku khusus pada suatu pekerjaan. Kebutuhan pribadi, pengaruh keluarga, dan latar belakang agama, membentuk sistem penilaian manajer.

Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya tindakan tidak etis pada diri pelaku bisnis Muslim antara lain:[20]

1) Tahapan pembentukan moral (*stage of moral development*)

Pembentukan jiwa yang belum matang sebagaimana anak sebelum masa puber (masa menginjak dewasa) memiliki tingkat pertanggungjawaban yang rendah atas perilaku mereka.

2) Nilai pribadi dan kepribadian (*personal value and personality*)

Orang yang menjunjung tinggi dan menekankan nilai-nilai kejujuran akan berperilaku berbeda dari merekan yang tidak menghormati hak-hak orang lain

3) Pengaruh keluarga (*family influence*)

Dalam Islam, lebih mudah bagi orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang benar (halal) dan apa yang salah (haram) daripada mengajarkan pada mereka aturan dan prinsip-prinsip

[19] Ibid.,
[20] Ibid., 244.

perilaku yang baik dan bagaimana cara melaksanakan atau mengamalkan.

4) Pengaruh rekan atau teman sebaya (*peer influence*)

Islam mendorong seseorang maupun orang tua untuk menjadi sangat selektif dalam memilih teman kerja mereka memiliki pengaruh yang sangat besar tentang pembentukan perilaku.

5) Pengalaman hidup (*life experiences*)

Peristiwa penting seperti menunaikan ibadah haji memiliki dampak positif pada perilaku individu.

6) Faktor-faktor situasi (*situational factors*)

Situasi yang melingkupi seseorang kadang-kadang juga membuat orang berperilaku tidak etis untuk mencari jalan keluar. Dalam Islam berbohong (keadaan) dapat diterima ika memenuhi tiga kondisi, yaitu dalam keadaan perang, untuk memecahkan masalah atau menghindari konflik, dan suami berbohong kepada istri atau sebaliknya demi mempererat hubungan.

7) Faktor-faktor sosial (*societal factors*)

Dalam budaya Islam, pelaku bisnis harus lebih peduli dengan kebutuhan orang lain dan lebih berpikir dan mengambil keputusan untuk kepentingan umum daripada apa yang dipikirkan untuk dirinya sendiri.

PONOROGO

2. Pentingnya Etika Bisnis Islam

Sebagai agama *rahmat lil 'alamin* yang bersumber pokok dari ajaran wahyu, etika sudah menjadi urat nadi dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Hadirnya etika bisnis sebagai bagian yang tak terpisahkan oleh etika, baik dalam aktifitas maupun entitas bisnis.

Dalam bisnis, etika Islam memiliki beberapa kepentingan yang *pertama*, etika bisnis Islam dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan tuntutan moralitas. *Kedua* etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara baru, bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika.[21]

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Konsep dalam berbisnis yang Rasulullah SAW praktikkan yaitu selalu berlaku adil dan jujur. Dalam hal ini, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak mendhalimi dan tidak pula didhalimi. Dalam QS. Al-Maidah Ayat 8 disebutkan, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu

PONOROGO

[21] Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 60.

lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"[22]

Membangun sebuah prinsip yang mengedepankan etika bisnis yang sehat, seyogyanya dimulai dari pemahaman seorang pebisnis mengetahui etika-etika dalam berbisnis, prinsip dari etika bisnis Islam itu sendiri tidak keluar dari ajaran Islam. Islam itu sendiri telah mengatur berbagai macam aspek, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam terdiri dari "akhlak" mulai dari mengutamakan kejujuran, disiplin serta bertanggung jawab.

M. Quraish Shihab menegaskan prinsip-prinsip etika bisnis, Antara lain eksistensi amal yang mempunyai visi ke depan, kejujuran, keramahtamahan, penawaran yang jujur, tidak dibenarkan monopoli, tegas dan adil dalam timbangan, dan lain-lain.

Melihat pendapat tersebut salah satu upaya untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis adalah mengutamakan kejujuran serta tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam. Artinya prinsip dalam etika bisnis Islam merupakan kegiatan atau perilaku pebisnis yang mengedepankan komitmen dalam melakukan bisnis dan menjadi kunci utama dalam menjalankan sebuah bisnis.

Dalam Islam manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku Penciptan-nya. Apabila manusia telah berbuat baik kepada

---

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 86.

ketiga objek ini makan pada hakikatnya manusia telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Dikutip pendapat Nur Asnawi dala bukunya tentang landasan normatif bisnis dalam Islam, landasan ini merupakan landasan yang disintesiskan dari berbagai pendapat ahli, antara lain[23] :

a. Kesatuan (*Tawhid*)

Sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan dengan menjadikan keinginan, ambisi serta perbuatannya tunduk pada perintahnya. Ketundukan manusia pada Tuhan telah membantu mereka merealisasikan potensi teomorfiknya, sekaligus membebaskan dari perbudakan manusia. Dengan melibatkan aspek keagamaan dengan aspek kehidupan seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuannya dan konsep keesaan ini akan membawa pengaruh yang dalam terhadap diri seorang muslim.

b. Keseimbangan atau Kesejajaran (*al-'Adl al-Ihsan*)

[23] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis "Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi"* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 23.

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri dengan masyarakat dan dengan lingkungan. Keseimbangan itu sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan. Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman, dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemodernan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.[24]

c. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar_Freewill*)

Manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tidak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki tuhan. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada. Dan perlu disadari leh setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariatnya

[24] Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, 100.

yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu "kebebasan memilih" dalam hal apapun, termasuk dalam bisnis misalnya, harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

d. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Dalam konteks ini manusia harus berani bertanggung jawab atas segala pilihannya yang tidak saja dihadapan manusia bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuaranya yang merugikan manusia lain, namun tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya di hadapat Tuhan. Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan karena sebagai makhluk yang mengakui adanya tuhan (*tauhid*). Tanggung jawab kepada manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab kepada diri sendiri karena ia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggungjawabkan pada orang lain. Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa manusia dalam melakukan aktivitas bisnis segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah-Nya.[25]

[25] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis "Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi"*, 26.

B. Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu. Jual beli dala bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara terminologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati.[26]

Menurut kamus bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[27]

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Berdasarkan Al-Qur'an

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. (QS. Al-Baqarah: 275).[28]

Ayat ini menyatakan bahwa hukum ual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun dikhususkan pada jual bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual

[26]Nur Dinah Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 24.

[27]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), 643.

[28] Al-Qur'an , 2: 275.

beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras) dan jenis-jenis jual beli *gharar*.[29]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".*(QS. Al-Nisa: 29).[30]

Melalui ayat ini Allah Swt. mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Sebagai gantinya Allah Swt. memperbolehkan jual beli (perniagaan) sebagai salah satu cara bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki saudaranya. Dalam jual beli masing-masing pihak akan mendapatkan ganti apa yang ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi benar-benar dapat dirasakan.

b. Berdasarkan Sunnah

Rasulullah Saw. bersabda:

"*dari Rifa'ah bin Rafi' ra*, bahwasannya Nabi Saw, ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjaab: "ialah orang yang berkerja

[29] Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 78.

[30] Al-Qur'an , 4: 29.

dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).

c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[31]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama, yaitu:

a. Bai' (penjual)
b. Mustari (pembeli)
c. Shighat (ijab dan qabul)
d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:

a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli
b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahkan tangankan dari penjual kepada pembeli
c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli

PONOROGO

[31] Nur Dinah Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 22.

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

a. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan atau memilih.

b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan bukan karena terpaksa

c. Dewasa atau baligh[32]

4. Transaksi yang Dilarang dalam Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dan memiliki batasan-batasn tertentu dalam melakukannya, larangan-larang tersebut antara lain sebagai berikut:[33]

a. Transaksi yang mengandung unsur riba

Riba berarti tambahan, baik yang terdapat pada sesuatu atau tambahan tersebut sebagai ganti terhadap sesuatu tersebut, seperti menukar satu dirham dengan dua dirham.

b. *Gharar*/*taghrir* (ketidakpastian)

Gharar secara etimologis adalah keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Praktik gharar merupakan mekanisme transaksi dalam bisnis mengandung unsur penipuan akibat dari ketidakjelasan.

c. *Tadlis* (penipuan)

Tadlis terambil dari kata *dallasa-yudallisu-tadlis* yang bermakna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya dan penipuan. Tadlis di dalam jual

[32] Ibid., 27.

[33] Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, 289.

beli adalah menutupi aib barang, tadlis juga terjadi ketika barang (baik barang yang diijual atau kompensasinya baik berupa uang atau barang lain) yang dijadikan objek ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakkan, meski tidak ada cacat

d. Transaksi *Najasy* (promosi palsu)[34]

An-najasy didefinisikan sebagai tambahan pada harga suatu barang dagangan dari orang yang tidak ingin membelinya agar orang lain terjebak padanya. Jual beli najasy memiliki dua definisi yang *pertama*, memuji-muji daganganya sendiri secara berlebihan agar laris. *Kedua*, bersekongkol dengan orang lain yang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi agar orang lain merasa tidak kemahalan, lalu terpengaruh untuk membelinya.

e. Ingkar Janji

Dalam Islam janji adalah sebuah utang, konsep *al-wa'du dainun* (janji adalah hutang) menjadi penting sebab utang harus ditunaikan (dilunasi). Janji mengandung tanggung awab materi, seperti janji membeli suatu produk atau menjualnya, atau janji memberi seumlah uang yang akan digunakan untuk kebutuhan tertentu, bila diingkari mendapat dosa, menurut mazhab Maliki, juaga boleh dituntut di pengadilan untuk dimintai ganti rugi.

PONOROGO

[34] Ibid., 295.

f. Banyak bersumpah

Untuk perihal jual beli ada ketentuan khusus, Rasulullah Saw. menganjurkan agar kita tidak mengobral sumpah saat jual beli karena akan mengurangi barokah.

g. Mematikan pedagang kecil

Rasulullah Saw. telah mengajarkan pada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Termasuk dilarang menjalankan aktivitas bisnis yang penuh dengan cara-cara licik, kotor dan batil.

h. Ihtikar (memonopoli untuk meraup keuntungan di atas normal)

Ihtikar secara esensi adalah menyimpan barang yang dibutuhkan masyarakat dan memasarkannya setelah harga mengalami kenaikan karena terjadi kelangkaan.

i. *Talaqqi rukban*

Talaqqi al-rukban adalah bagian dari *ghabn*, yaitu jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena penjual tidak mengetahui harga tersebut. *Talaqqi rukban* merupakan salah satu transaksi yang diharamkan dalam Islam. Karena terjadinya suatu transaksi jual beli antara dua pihak, dimana yang satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya.

PONOROGO

C. Pengertian Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Perilaku adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau lingkungan.[35] Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri manusia. Adapun bentuk perilaku dibagi menjadi:[36]

a. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselumbung atau tertutup. Respon atau stimulus masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.

b. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek.

2. Pengertian Pedagang

Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPM/kep/1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan tanggal 21 Januari 1998 pasal 1 butir 2, pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.[37]

---

[35] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), 1161.

[36] Alwi Musa Muzaiyin, *Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)* (Jurnal Qawanin Volume 2 Nomor 1, Januari 2018), 73.

[37] Erie Hariyanto, *Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 85.

PONOROGO

Menurut pendapat lain pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperdagangkan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Didalam ekonomi pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan, dapat dibedakan menjadi: pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomer 29 Tahun 1948 tentan pemberantasan penimbunan barang penting, pedagang diartikan sebagai orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang maupun yang sudah dijadikan barang lain.

Pedagang merupakan individu maupun organisasi yang melakukan sebuah perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk mempermudah suatu keuntungan. Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjalan, usaha kerajinan, atau usaha pertukaran kecil, pedagang juga bisa di artikan orang yang dengan moral relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.[38] Pedagang dapat dibedakan menjadi dua jenis:

a. Pedagang Menengah atau agen, grosir adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari salah satu atau beberapa distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah

[38] Ifani Damayanti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kaki Lima* (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).

kekuasaan penjualan atau pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

b. Pedagang Eceran adalah pedagang yang menual barang yang dijual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

3. Pengertian Perilaku Pedagang

Suatu respon atau timbal balik, tanggapan yang berupa tindakan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh para pedagang atau penjual terhadap segala sesuatu di lingkungannya disebut dengan perilaku pedagang. Pendapat lain mengatakan bahwa perilaku Pedagang merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pedagang itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain seperti berjalan, berdiri, merbicara, menulis dan lain sebagainnya. Sedangkan perilaku pedagang yang bermakna khusus adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang bisa meliputi berbagai aspek kegiatan, antara lain bagaimana cara berdagang, sikap apa yang ditunjukkan dalam berdagang, serta strategi apa saja yang dilakukan di dalam berdagang. [39]

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan berjudul "Analisis penerapan Etika Bisnis Islam pada perilaku pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun" ini tidak

[39] Alwi Musa Muzaiyin, *Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)* (Jurnal Qawanin Volume 2 Nomor 1, Januari 2018), 74.

lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi, antara lain:

Skripsi Sidqi Amalia Izzati, UIN Walisongo Semarang. “Penerapan Etika Bisnis Islam Di Boombu Hot Resto Tegal”. Penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan di Boombo Hot Resto Tegal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Boombo Hot Resto Tegal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa etika bisnis yang diterapkan oleh Boombo Hot Resto Tegal pada umumnya telah sesuai dengan etika bisnis yang diajarkan dalam Islam. Adapun sifat-sifat yang masuk dalam etika bisnis Islam diataranya siddiq yang tercermin dari tidak melipatgandakan harga dalam jual beli, jujur dalam takaran dan produk yang dijual tidak termasuk produk yang dilarang dalam Islam. sifat amanah dengan adanya laporan pertanggungjawaban kepada pemilik mengenai pemasukan ataupun pengeluaran yang ada dalam Boombo Hot Resto, serta pencapaian pelayanaan yang optimal sebagai wujud rasa terima kasih kepada konsumen. Sifat tabligh yang diterapkan di Boombo Hot Resto Tegal diantaranya adalah berkomunikasi dengan ramah, memiliki visi misi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan menjalin silaturahmi dengan mitra bisnis maupun konsumen. Sifat fathanah tercermin dari keadaan spiritual pemilik dan karyawan yang spiritualitas kepada Allah. Sifat syaja’ah

yang merupakan kerja keras.[40]

Skripsi Raudhatun Ulya, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi". Penelitian ini membahas tentang pemahaman pedagang sembako Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi mengenai etika bisnis Islam dan penerapan etika bisnis Islam pada pedagang sembako di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui berbagai teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar pedagang sembako Di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi telah mengetahui dan memahami etika bisnis Islam dalam berdagang, dan ada beberapa yang tidak mengetahui tentang etika bisnis dan memahami apa itu etika bisnis.[41]

Skripsi Agus Tarmo K, IAIN Ponorogo. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo". Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi etika bisnis Islam pada perilaku pedagang di Pasar Tradisional Sumoroto. Jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari lokasi sumber datanya termasuk penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya dengan survei, partisipasi, observasi, wawancara atau interview, catatan lapangan, dokumentasi dan pengalaman

PONOROGO

[40] Sidqi Amalia Izzati, *Penerapan Etika Bisnis Islam Di Boombu Hot Resto Tegal* (Skripsi: UIN Walisongo Semarang , 2015).

[41] Raudhatun Ulya, *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi* (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , 2020).

personal. Dan dari hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang pasar tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo telah memahami etika bisnis Islami dengan meyakini bahwa segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajara Islam akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, para pedagang juga telah mengimplementasikan etika bisnis Islam dengan meneladani lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan dalam bentuk implementasi berupa pelayanan yang ramah, sopan terhadap siapa saja di pasar, bermurah hati, jujur dan adil dalam menakar timbangan, menjual barang yang bagus dan layak kualitasnya, menetapkan harga dengan sesuai, dan berkeyakinan bahwa Allah SWT adalah pengatur rezeki.[42]

Skripsi Umi Mursidah, UIN Raden Intan Lampung. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)". Penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sampel dalam penelitian ini 30 pedagang dan 25 pembeli sehingga jumlah keseluruhan sampel 55 responden. Teknik pengambilan sampek dalam penelitian ini menggunakan pengambilan sampel secara acak dan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis datanya bersifat deskriptif analisis dimana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian diberikan

[42] Agus Tarmo K, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo* (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020).

penjelasan dan kesimpulan dari setiap tabel. Sedangkan hasil dari penelitian ini tentang penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung ika ditinjau dari ke empat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang karena hanya prinsip tanggungjawab saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung.[43]

Skripsi Muthmainnah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh". Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Peunayong Banda Aceh dan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan praktik etika bisnis Islam pada pedagang di pasar tradisional Peunayong Banda Aceh. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengunakan teknik pengumpulan data observasi, dan wawancara. Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini adalah para pedagang sayur, pedagang ikan dan pedagang ayam di pasar tradisioanl Peunayong. Dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan etika bisnis Islam yang dialankan di pasar tradisisonal Peunayong Banda Aceh belum sepenuhnya dijalankan terutama dari segi tanggung awab dan kebenaran, kebajikan dan

[43] Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

kejujuran yang masih mementingkan keuntungan semata.[44]

Berdasarkan pada penelitian yang terdahulu dapat diketahui bahwa objek penelitian yang diteliti berbeda, dan lokasi penelitian juga berbeda dengan peneliti terdahulu serta memiliki kaian yang berbeda namun masih memiliki kesamaan dengan mengunakan salah satu prinsip teori etika bisnis Islam.

PONOROGO

[44] Muthmainnah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh* (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *Field Research*, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam bukunya, Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penelitia adalah instrument kunci.[1] Untuk itu peran peneliti sangat penting dalam keberlangsungan penelitian, dibutuhkan pemahaman situasi sosial secara mendalam dimana peneliti harus aktif dan terjun langsung ke lapangan guna mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait permasalahan yang diteliti. Adapun data yang dipertanyakan oleh peneliti terkait pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan oelh pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan dialog dengan subjek yang akan diteliti untuk memperoleh informasi yang berupa data-data lisan untuk kemudian dilakukan pencatatan secara lengkap, selanjutnya data-data tersebut dideskripsikan.[2]

PONOROGO

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

[2] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Dolopo Madiun yang berada di Jl. Raya Ponorogo – Madiun, krajan, Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena adanya ketidak sesuaian antara teori dan fakta di lampangan, adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan sebagian para pedagang khususnya pedagang sembako. Banyaknya para pedagang yang ada di pasar Dolopo khususnya pedagang sembako memicu persaingan antar para pedagang menjadi sangat begitu kompetitif, mereka melakukan berbagai cara agar menarik perhatian para pembeli. Dan terkadang para pedagang menghalalkan berbagai cara dan memanfaatkan ketidakmampuan serta ketidakfahaman pembeli terkait barang yang mereka jual dengan cara yang salah atau curang. Maka penerapan dan pemahaman etika bisnis Islam dalam melakukan bisnis sangatlah penting.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

   Data merupakan bahan keterangan atau informasi yang diperoleh tentang suatu objek penelitian.

   Data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Pemahaman pedagang sembako tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Dolopo Madiun. Data ini bersumber dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dari pihak terkait mulai dari pengelola, para pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun.

b. Penerapan Etika Bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun. Data tersebut bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari para pedagang sembako dan pembeli di Pasar Dolopo Madiun.

c. Dampak dari pemahaman pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam. Data tersebut bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari para pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.[3] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengelola, pembeli dan penjual sembako di Pasar Dolopo Madiun.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendegarkan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku data pedagang Pasar Dolopo Madiun

PONOROGO

[3] Hardani dkk, *Metode Penelitian kualitatif&kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 121.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

1. Pengamatan atau Observasi

   Observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran secara riil suatu kejadian atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan peneliti untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi dengan melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. dan hasil dari observasi ini berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek dan kondisi atau suasan tertentu.[4]

   Metode observasi merupakan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengamatan ini dilakukan di pasar Dolopo Madiun, observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti guna mengetahui proses pelaksanaan kegiatan dan aktifitas transaksi jual beli di pasar Dolopo Madiun.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi guna memperoleh data yang didak dapat diperoleh melalui kegiatan observasi. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait

[4] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2019), 32.

dengan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan di Pasar Dolopo, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak Pasar Dolopo Madiun sebagai narasumber yang terdiri dari pedagang sembako, pembeli dan pengelola pasar. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data tentang pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam.

3. Dokumentasi

Dokumen ini berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan,. Dokumen yang bebentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[5] Dalam penelitian ini dapat mengambil data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku-buku serta arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data berupa profil Pasar Dolopo Madiun, Struktur Organisasi, Data Pedagang.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Mengungkapkan suatu kebenaran secara obyektif adalah suatu keharusan yang ada didalam penelitian kualitatif, karena sebuah keabsahan data dalam penelitian sangatlah penting. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124.

terhadap data hasil penelitian kualitatif menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

   Perpanjangan keikutsertaan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke dalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang untuk mendeteksi dan memperhitungkan serta memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih memperlukan perbaikan.

2. Peningkatan Ketekunan

   Meningkatakan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.[6] Untuk meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat.

3. Triangulasi

   Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan kebenaran data tertentu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, dengan membandingkan data observasi dengan

[6] Ibid., 188.

data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainya selama melakukan penelitian di Pasar Dolopo Madiun.

F. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini teknik pengolahan data menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Reduction*)

   Mereduksi mempunyai arti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data iniadalah bentuk menyederhanakan data yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.[7] Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data di Pasar Dolopo Madiun.

2. Penyajian Data (*Display*)

   Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan penkodean pada setiap subpokok permasalahan. Peneliti menyajikan data berupa pemahaman dan penerapan serta dampak etika bisnis Islam oleh para pedagang sembako dari hasil penelitian di pasar Dolopo Madiun.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

---

[7] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 122.

Penarikan Kesimpulan merupakan suatu proses analisis dari reduksi dan penyajian data sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang sudah dikumpulkan dengan mencari hubungan dan persamaan, atau perbedaan data dengan teori[8] Penarikan kesimpulan ini bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan atau membagi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[9] Dalam proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif dengan memaparkan data atau realita, fakta-fakta yang ada di lapangan dan disandingkan dengan teori kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

PONOROGO

[8] Ibid., 123.
[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 126.

BAB IV
DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Pasar Dolopo Madiun

Pasar Dolopo merupakan pasar pusat perdagangan daerah Madiun bagian selatan yang berada di kecamatan Dolopo, mayoritas para pedagang adalah orang-orang dari wilayah Dolopo dan sekitarnya. Barang-barang dagangan yang diperjual belikan sangat beraneka ragam baik berupa hasil pertanian, perkebunan maupun hasil olahan pabrik maupun rumah tangga. Lokasi pasar Dolopo sangat startegis, berada di pinggir jalan utama yaitu di Jl. Raya Ponorogo-Madiun, Krajan, Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Pasar Dolopo memiliki luas lahan ± 1,5 Ha dan memiliki 899 bangunan yang terdiri dari 180 kios dan 719 bangunan los. Di pasar ini tidak hanya menampung pedagang dalam kios dan lapak tetapi terdapat juga pedagang kaki lima dan pedagang playon yang berada di sekitar pasar yang berjumlah 211 pedagang kaki lima yang terdaftar, dan terdapat juga pedagang playon yang berjumlah 101 pedagang.[1]

Tempat penjualan para pedagang di pasar Dolopo Madiun sudah dibagi dengan pembagian blok bagian depan untuk berjualan aksesoris, sepatu dan tas, blok tengah untuk berjualan pakaian, blok selatan untuk berjualan sayuran, blok barat untuk berjualan sembako (bahan-bahan

[1] Dokumentasi, *Data Pedagang Pasar Dolopo*, Tahun 2019.

pokok) dan daging maupun ikan, dan blok bagian utara untuk berjualan buah dan makanan ringan, dan sebagian blok bagian timur untuk berjualan gerabah dan anyaman. Sedangkan bagian belakang pasar dan jalan masuk kedalam pasar terdapat para pedagang kaki lima yang menjual berbagai jenis dagangan mulai dari empon-empon, tembakau, sayuran, buah, hingga pakaian.[2]

Adapun batas-batas wilayah administrasi pasar Dolopo Madiun, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mbatil Kecamatan Dolopo

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Klepek

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Doho

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangunsari[3]

2. Visi dan Misi Pasar Dolopo Madiun

a. Visi Pasar Dolopo Madiun

Mewujudkan pasar yang bersih, indah, nyaman dan aman dalam bertransaksi.

b. Misi Pasar Dolopo Madiun

1) Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para pedagang.
2) Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku pasar.
3) Peningkatan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.
4) Peningkatan pendapatan alih daerah khususnya sektor tetribusi pasar.

[2] Ibid.,

[3] Supriyadi, Wawancara, 10 April 2021.

3. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Dolopo Madiu

Untuk memudahkan pembaca melihat struktur organisasi yang ada di pasar Dolopo Madiun, maka peneliti mencantumkan struktur organisasi pengelola pasar Dolopo Madiun, yaitu sebagai berikut:[4]

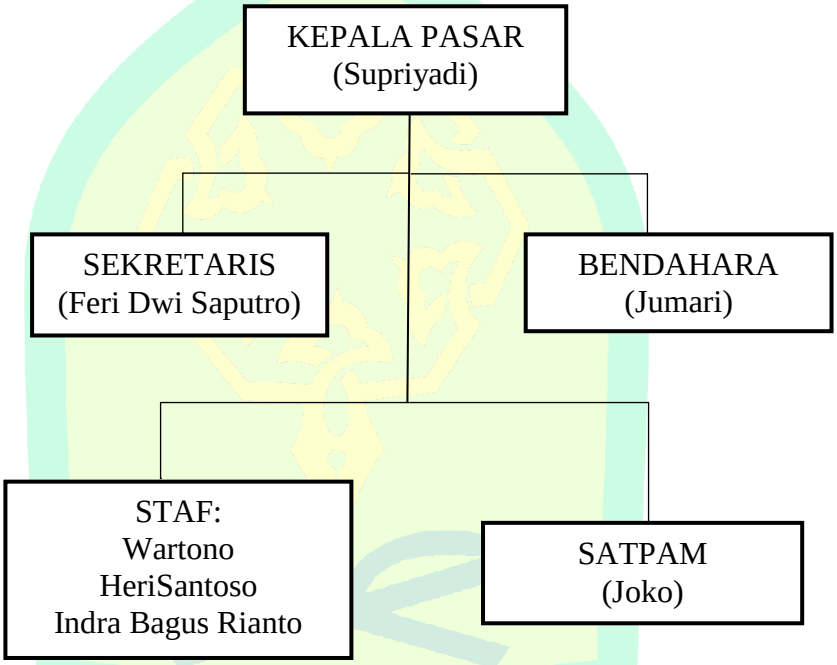

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengelola Pasar Dolopo Madiun

Gambar diatas memperlihatkan struktur organisasi pasar Dolopo Madiun. Pada setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, adapun tugas dari masing-masing bagian sebagai berikut:

a. Kepala Pasar: bertugas mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis dan membantu seluruh aktifitas karyawan semua bagian apabila diperlukan.

[4] Supriyadi, Wawancara, 10 April 2021.

b. Sekretaris: bertugas membuat laporan-laporan pnting yang dibutuhkan.

c. Bendahara: bertugas mengelola administrasi laporan keuangan.

d. Staf: tugasnya berkaitan dengan penerimaan retribusi.

e. Satpam: bertugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

4. Data Fisik Pasar Dolopo Madiun

Fasilitas yang ada di pasar Dolopo Madiun, antara lain terdapat ruang kantor pengelola pasar, mushola dan kamar mandi umum. Berikut merupakan data jumlah dan luas bangunan di Pasar Dolopo Madiun:[5]

Tabel 4.1

Jumlah dan luas Bangunan di Pasar Dolopo Madiun

No	Nama Bangunan	Ukuran	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kios	4x8 m	1	Bedak	
2	Kios	3x4 m	99	Bedak	
3	Kios	3x4 m	1	Bedak	Kantor Pasar
4	Kios	3x3 m	1	Bedak	Kios 86
5	Kios	3x2 m	1	Bedak	Kios 58
6	Kios	3x3 m	74	Bedak	
7	Kios	3x3 m	1	Bedak	Mushola

[5] Dokumentasi, *Data Pedagang Pasar Dolopo*, Tahun 2019.

No	Nama Bangunan	Ukuran	Jumlah	Satuan	Keterangan
8	Kios	1,5x3 m	2	Bedak	Kios kecil
9	Los	2x3 m	112	Petak	
10	Los	2x2 m	392	Petak	
11	Los	2x1 m	33	Petak	Blok Los 11 Blok Los V
12	Los	1x8 m 1x6 m 1x5 m 1x4 m 1x4 m 1x3 m 1x1 m	1 8 3 21 17 46 115	Petak Petak Petak Petak Petak Petak Petak	
13	Los	6x8 m	1	Petak	Sepeda
	Total		**899**	**Unit**	

Sumber : Data Pasar Dolopo Madiun 2019

Sedangkan jenis dagangan yanga ada di Pasar Dolopo Madiun sangat beraneka ragam, berikut ini merupakan jumlah pedagang yang terdaftar berdasarkan barang yang dijual: [6]

[6] Dokumentasi, *Data Pedagang Pasar Dolopo*, Tahun 2019.

Tabel 4.2

Jumlah Pedagang pasar Dolopo Madiun

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Sembako	231
2	Daging dan Ayam	25
3	Sayuran dan Empon-empon	432
4	Buah	23
5	Emas dan Imitasi	14
6	Pakaian	131
7	Sandal dan Sepatu	32
8	Gerabah dan Anyaman	59
9	Tembakau	22
10	Plastik dan buku	9
11	Warung makan	43
12	Alat Listrik	6
Total		**1027**

Sumber: Data Pasar Dolopo Madiun 2019

PONOROGO

B. Data Penelitian

1. Pemahaman Pedagang Sembako Tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Dolopo Madiun.

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk bertindak jujur, tulus, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan hal ini sangat dituntut dalam bidang bisnis. Islam memerintahkan semua transaksi bisnis harus dilakukan dengan jujur dan terus terang dan tidak dibenarkan adanya penipuan, kebohongan serta eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya. Pemahaman para pelaku bisnis juga sangat penting untuk keberlangsungan usaha mereka, agar mendapatkan ridho dari Allah SWT serta keberkahan didalamnya.

Namun pada prakteknya masih banyak para pedagang yang belum begitu paham tentang baik atau buruk dalam transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam terutama pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun. Kebanyakan para pedagang hanya melakukan tujuan utama dari jual beli yaitu mendapatkan keuntungan bahkan para pedagang rela melakukan berbagai cara agar barang yang dijual laku dan

mendapatkan keuntugan yang besar. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara pembeli dan penjual sembako di Pasar Dolopo Madiun.

Bapak kepala pasar menyampaikan pendapatnya tentang pemahaman para pedagang Pasar Dolopo Madiun terkait etika bisnis Islam secara umum, beliau mengungkapkan bahwa:[7]

> Dengan menggunakan sistem kekeluargaan yang mana mereka para pedagang mengutamakan soal harga dan pelayanan serta komunikasi yang baik tentunya, mereka memberikan harga miring serta memberikan pelayanan yang baik supaya para pembeli merasa puas bahkan dengan sistem strategi tersebut diharapkan dapat mengikat para pembeli supaya nanti membeli ulang dikios tersebut. Untuk soal etika mungkin para pedagang banyak yang paham mana yang baik mana yang tidak, demi kelancaran usaha mereka apalagi sekarang persaingan bisnis kian makin ketat sehingga mau tidak mau para pedagang harus berhati-hati dalam melakukan sebuah transaksi.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam sangat penting untuk dipahami demi keberlangsungan suatu usaha. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Simin yang mengungkapkan bahwa:[8]

> Untuk soal etika berdagang kita pasti bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak baik. Bagi orang Islam dalam Al-qur'an saja juga sudah ada ayat dan dalilnya yang diperuntukkan bagi orang yang berdagang jadi semua sudah diatur oleh Allah didalam Al-qur'an termasuk dalam hal berniaga. Dengan tekad ulet dan tekun Insya Allah tuhan akan memberikan kelancaran usaha dan saya sangat percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh tuhan kita tinggal berdoa dan berusaha saja. Dengan tetap melayani dengan ramah dan sopan walaupun pembeli tidak jadi membeli.

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Darwatik bahwa:[9]

PONOROGO

[7] Supriyadi, Wawancara, 10 April 2021.

[8] Simin, Wawancara, 13 April 2021.

[9] Darwatik, Wawancara ,13 April 2021.

> Alhamdulillah saya sedikit paham mbak tentang etika bisnis Islam, etika itu kan seperti cara kita berperilaku secara baik dalam berdagang termasuk dalam menawarkan dan melayani para pembeli dengan ramah. Bagi saya etika bisnis Islam sangat penting sekali mbak karena saya juga pernah mendengarkan dakwah salah satu ustad kalau pembeli adalah raja, jadi status apapun yang dia miliki selama menjadi pembeli ditoko kami maka akan dilayani dengan sopan dan ramah tentunya.

Pendapat serupa disampaikan oleh Ibu Tutut "Sedikit mengetahui tentang etika bisnis Islam mbak pokoknya kalau kita berdagang kita ambil cara yang lurus-lurus aja. Jangan sampai mengecewakan pembeli kalau bisa, memberi penjelasan secara detail kelebihan dan kekurangan barang dagangan juga sangat penting mbak dan kita berdagang kan juga harus dalam keadaan berniat juga beribadah mencari rizki dijalan Allah."[10]

Lain halnya yang disampaikan oleh Ibu Kusmi:

> "Saya tidak begitu paham mbak, saya dulu sekolahnya hanya lulusan SD karena faktor pendidikan yang kurang jadi kurang paham bagaimana menjalankan etika bisnis Islam, dan tidak mengetahui tentang etika bisnis itu seperti apa. Berdagang seperti ini saja meneruskan usaha dari orang tua jadi saya bergurunya juga sama orang tua. Tujuan saya berdagang hanya untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kubutuhan sehari-hari dan untuk keperluan anak sekolah."[11]

Dikatakan pula oleh Ibu Retno bahwasannya:[12]

> Belum begitu paham mbak saya tentang etika bisnis Islam, yang penting usaha dagang saya tidak merugikan orang lain gitu aja. Kalau ada pembeli ya saya ladeni kalau ada yang nawar ya juga saya ladeni intinya saya melakukan hal sewajarnya layaknya pedagang pada umumnya.

PONOROGO

[10] Tutut, Wawancara, 13 April 2021.

[11] Kusmi, Waancara, 13 April 2021.

[12] Retno, Wawancara, 13 April 2021.

Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa rata-rata pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun memahami pentingnya etika bisnis Islam, dan mereka paham mana yang benar dan mana yang salah. Dengan cara memberikan pelayanan kepada pembeli dengan cara terbaik versi mereka dengan sikap ramah, dan sopan santun. Akan tetapi ada juga beberapa pedagang yang tidak begitu paham etika bisnis Islam, mereka hanya sekedar berdagang dan mencari keuntungan yang besar.

Pemahaman para pedagang sembako mengenai kejujuran dalam menjalankan usahanya juga harus diterapkan dengan baik, kejujuran merupakan kunci utama dalam sebuah usaha. Adanya perbuatan jujur dan sikap adil akan mendatangkan keberkahan tersendiri dalam usahanya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Simin "berdagang harus jujur dan adil agar para pembeli tidak merasa kecewa setelah belanja dilapak kami, kalau pembeli merasa puas pasti dikemudian hari mereka akan melakukan pembelian ulang ditempat kami, karena mereka merasa cocok dan merasa dihargai di tempat kami".[13]

Dilain tempat saya mewawancarai Ibu Darwatik yang berpendapat bahwa:[14]

> Dalam berdagang alangkah baiknya selalu berlaku jujur dan bersikap adil, karena jujur dan adil adalah kunci keberkahan yang nantinya akan membawa dampak yang baik bagi keberlangsungan usaha ini. Sikap jujur baik dalam hal kualitas barang yang dijual maupun jujur dalam takaran maupun adil dalam pemberihan harga, sikap itu harus tertanam

[13] Simin, Wawancara, 13 April 2021.

[14] Darwatik, Wawancara, 13 April 2021.

> dalam diri pedagang karena itu adalah kunci utama dan rezeki itu semuanya sudah diatur oleh Allah.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ibu Tutut:[15]

> Para pedagang disini punya cara-cara tersendiri dalam berdagang, jadi jangan samakan pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Barang dagangan yang kita jual saja juga banyak yang berbeda, kita jualan hanya untuk mencari keuntungan yang terpenting.

Begitu pula hasil wawancara dari Ibu Kusmi:[16]

> Kalau terlalu jujur nanti dagangan saya banyak yang tidak laku mbak, pedagang disini kan banyak dan berbeda-beda juga dalam hal takaran maupun pelayanan nya.

Sama halnya yang diungkapkan Ibu Retno "kalau perihal jujur itu tergantung pembelinya ya mbak kita lihat-lihat dulu siap yang beli, kalau persoalan adil semua pembeli pasti saya layani satu persatu, yang penting saya untung dan tidak mau rugi"[17]

Berdasarkan paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa para pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun banyak yang belum memahami pentingnya sifat jujur dan adil dalam berdagang, mereka tidak melakukan sikap jujur dan adil dalam berdagang karena hanya mencari keuntungan saja. Dan ada juga beberapa pedagang sembako yang menerapkan sikap adil dan kejujuran dalam usahanya karena mereka beranggapan bahwa kejujuran merupakan sebuah kunci utama, dan uga memahami bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah selama masih mau berusaha.

PONOROGO

[15] Tutut, Wawancara, 13 April 2021.

[16] Kusmi, Wawancara, 13 April 2021.

[17] Retno, Wawancara, 13 April 2021.

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan para pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun mengenai penerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Simin yang mengungkapkan bahwa:[18]

> Iya saya percaya itu, Insya Allah selama kita masih dijalan Allah dan masih mau berbuat baik pasti akan ada imbalannya, kalau kita menanam yang baik-baik Insya Allah kita akan memanen yang baik-baik juga. Kalau untung yang yang didapat besar ya syukuri saja, karena saya hanya pedagang ikan yang untungnya tidak seberapa setiap harinya.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Darwatik "kalau dapat untung besar itu pasti karena usaha yang kita keluarkan juga besar mbak, dan saya percaya juga kalau kita selalu menerapkan etika berdagang dengan baik pasti dampaknya juga baik."[19]

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Tutut bahwa:[20]

> Iya mbak saya mengetahui perihal itu, karena yang saya tahu adanya keuntungan yang besar itu terjadi sebanding dengan modal yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. Kalau kita tanggung-tanggung usahanya otomatis keuntungannya juga nanggung mbak. Kalau mau berdagangkan kita juga harus siap mental dan juga siap modal.

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Ibu Kusmi:[21]

> Belum tahu mbak soal itu, saya melakukan jual beli ini hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak untuk kebutuhan sehari-hari.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Retno "saya ngak ngerti mbak, saya berjualan yang penting dapat untung dan modal saya kembali

PONOROGO

[18] Simin, Wawancara, 13 April 2021.

[19] Darwatik, Wawancara, 13 April 2021.

[20] Tutut, Wawancara, 13 April 2021.

[21] Kusmi, Wawancara, 13 April 2021.

saja sudah bersyukur Alhamdulillah, dan untungnya saya putar lagi buat jualan besuknya."[22]

Berdasarkan paparan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa masih banyak pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun yang memahami bahwa menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Mereka berusaha menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan berdagang supaya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Namun tidak semua para pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun memahami etika bisnis Islam dalam bertansaksi akan mendatangkan keuntungan yang besar ada sebagian dari pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun yang tidak memahami etika jual beli dalam Islam.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun.

Para pelaku bisnis Islam seyogyanya harus menerapkan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam didalam transaksi jual belinya, prinsip-prinsip dasar dalam transaksi yang harus dilakukan antara lain prinsip kesatuan(*tawhid*), prinsip keseimbangan atau kesejajaran(*al-'adl al-ihsan*), prinsip kehendak bebas(*ikhtiyar*) dan prinsip tanggung jawab(*fardh*). Adanya penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli dalam suatu usaha dapat mengarahkan pada keberkahan baik dunia maupun akhirat, dapat menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga

[22] Retno, Wawancara, 13 April 2021.

bagi pihak lain serta terjauhkan dari berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya menuntut manusia untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-nya.

Mayoritas pedagang sembako yang ada di pasar Dolopo mereka yang beragama Islam, namun banyak dari mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku bisnis Islam. sebagian dari mereka enggan untuk menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli karena ketidakpahaman tentang hal itu. Akibatnya timbullah pihak yang dirugikan karena tindakan tersebut. Sebagaimana yang penulis temukan dilapangan melalui pengamatan dan dari hasil wawancara dengan pembeli dan penjual sembako di pasar Dolopo Madiun. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pembeli terkait apakah pedagang sembako menjelaskan kekurangan dan kecacatan barang yang dijual. Serta apakah transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang sembako dengan akhlak yang baik.

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan yang bernama Ibu Eka, beliau mengatakan bahwa:[23]

> Tidak, namanya juga penjual ya pasti mengunggulkan-unggulkan barang dagangannya walaupun mereka tahu barang yang ditawarkan adalah barang yang kualitasnya biasa saja. Tidak mbak terkadang mereka bersikap judes dan kurang ramah kalau kita hanya sekedar tanya-tanya saja.

[23] Eka, Wawancara, 13 April 2021.

Informan lain dengan Ibu Hariati, beliau mengatakan "saya belum pernah menemukan penjual yang mengakui kecacatan dari barang jualannya. Tidak mbak, kebanyakan dari mereka pasti kurang ramah kalau kita menawar barang dagangannya."[24]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Edi, beliau mengatakan:[25]

> Tidak pernah mbak, dan saya juga jarang menemukan penjual yang jujur, tapi kebanyakan dipasar kalau barang yang dijual murah dari harga pasar pasti itu ada cacatnya. Ada beberapa penjual yang baik ada juga penjual yang galak dan tidak bersikap rama kepada pembeli.

Selanjutnya sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Mistun:[26]

> Tidak pernah mbak, yang saya temui kebanyakan para pedagang terutama pedagang sembako selalu memberikan penjelasan bahwa barang yang mereka jual bagus kualitasnya dan kerap kali mereka membandingkan barang dagangannya dengan lapak lain bahwa daganganya jauh lebih bagus. Penjual disini banyak adanya ramah ada juga yang tidak, kalau kita belanja banyak pasti pelayanan yang diberikan juga baik.

Hasil wawancara selanjutnya dari informan yang bernama mbak Sekar yang mengatakan "jarang mbak, kebanyakan dari mereka menjelaskan bahwa barang yang mereka jual adalah barang yang bagus kalau ditoko lain belum tentu mendapatkan barang sebagus itu dengan harga yang murah. Pedagang di pasar Dolopo Madiun ini banyak dan bersaal dari berbagai kota jadi sikap dan pelayanannya pun juga berbeda-beda ada yang baik ada juga yang kurang baik."[27]

PONOROGO

[24] Hariati, Wawancara, 13 April 2021.

[25] Edi, Wawancara, 13 April 2021.

[26] Mistun. Wawancara, 13 April 2021.

[27] Nur, Wawancara, 13 April 2021.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulan bahwa masih banyak pedagang sembako yang tidak menjelaskan kekurangan dan kecacatan dari barang dagangannya. Mereka juga tidak mengedepankan etika dalam melakukan transaksi jual beli. Data tersebut diperkuat dengan hasil observasi langsung dari penulis yang melakukan penelitian langsung dilapangan untuk melihat transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun, dan faktanya menunjukkan bahwa para pedagang kurang mengedepankan etika bisnis Islam dalam bertransaksi mereka menjelaskan barang yang mereka jual adalah barang bagaus namun kenyataannya kondisi barang yang dijualbelikan tidak sesuai dengan yang disampaikan.[28]

Selanjutnya hasil wawancara dengan pembeli mengenai apakah mereka pernah mendapatkan pedagang sembako yang curang dalam menimbang atau menakar barang dagangannya dan apakah mereka pernah merasa dirugikan oleh para pedagang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Eka yang mengungkapkan bahwa:[29]

> Saya pernah mengalaminya mbak, setelah saya pulang dari pasar sesampainya dirumah saya timbang kembali ikan yang saya beli dan ternyata takarannya tidak sesuai masih diangka 8 ons tidak genap 1 kilogram. Pernah mbak saya merasa dirugikan karena tindakan pedagang yang curang saat menimbang barang dagangan, perbuatan dari pedagang tersebut membuat saya kecewa tentunya.

PONOROGO

[28] Aprilia, Observasi, 6 Februari 2021.

[29] Eka, Wawancara, 13 April 2021.

Begitu juga yang disampaikan oleh informan Ibu Hariati yang mengatakan bahwa:[30]

> Sering mbak, waktu itu pernah beli gula dan sembako lainnya dan saya penasaran dengan beratnya saya timbang kembali menggunakan timbangan milik teman saya yang juga berjualan buah dipasar, entah yang mana yang pas saya juga tidak tahu karena setiap penjual memiliki timbangan yang berbeda selisihnya juga lumayan banyak. Pernah mbak."

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Edi "pernah mbak, pada saat si penjual menimbang barang dengan mengajak berbicara terus akhirnya saya terkecoh dan tidak memperhatikan cara penjual menimbang barang yang ingin saya beli, dan mungkin karena saya lelaki dan dianggap tidak terlalu bermasalah bagi sipenjual untuk melakukan kecurangan. Sering mbak pernah beli beras satu karun kecil dengan harga yang lumayan mahal ternyata berasnya banyak yang hancur tidak utuh."[31]

Informan selanjutnya Ibu Mistun menjawab "Insya Allah kalau sekarang belum mbak karena sudah langganan, kalau dulu sering sekali yang namanya kecurangan saat menimbang. Jelas sering mulai dari pelayanan dan juga dalam hal takaran, kalau saya belanja sedikit pelayanannya kurang ramah berbeda kalau saya belinya banyak."[32]

PONOROGO

[30] Hariati, Wawancara, 13 April 2021.

[31] Edi, Wawancara, 13 April 2021.

[32] Mistun, Wawancara, 13 April 2021.

Lain lagi dengan hasil wawancara dengan Ibu Nur "belum mbak, karena saya tidak pernah menimbang barang belanjaan yang sudah saya beli saya percaya saja sama yang jual. Untuk saat ini belum pernah."[33]

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya tindakan kecurangan dalam transaksi jual beli yang mana masih banyak pedagang yang tidak adil dalam memberikan takaran sehingga pembeli merasa dirugikan akibat tindakan tersebut. data tersebut diperkuat dengan adanya observasi langsung yang dilakukan oleh penulis bahwa fakta dilapangan menunjukkan para pedagang tidak jujur dalam memberikan takaran kepada pembeli.[34]

Selanjutnya wawancara mengenai apakah para pembeli pernah mendapatkan paksaan dari pedagang sembako untuk membeli dagangannya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Eka "tidak pernah mbak, saya tidak pernah dipaksa untuk membeli dagangannya mereka hanya sekedar menawarkan barang dagangannya saja tidak lebih."[35]

Begitu juga dengan Ibu Hariati:[36]

> Belum pernah mbak kalau sampai dipaksa karena pedagang cuma menawarkan tidak sampai memaksa untuk membeli dagangannya kalau sampai memaksa mungkin saya juga tidak akan membelinya.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Edi:[37]

---

[33] Nur, Wawancara, 13 April 2021.

[34] Aprilia, Wawancara, 13 April 2021.

[35] Eka, Wawancara, 13 April 2021.

[36] Hariati, Wawancara, 13 April 2021.

[37] Edi, Wawancara, 13 April 2021.

BONOROGO

> Pernah, saya pernah dipaksa untuk membeli dagangannya yang berupa sayuran karena mereka bilang lapaknya lagi sepi pembeli dan dagangnya hampir layu akhirnya pedagang memaksa saya untuk membelinya dengan normal karena dari pagi sepi pembeli.

Lain halnya yang disampaikan oleh Ibu Mistun "tidak pernah, saya tidak pernah dipaksa untuk membeli dagangannya karena transaksi jual beli harus didasari oleh rasa ingin dan suka sama suka jadi kalau tidak tertarik yang jangan beli daganganya."[38]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nur "belum pernah mbak saya mendapatkan paksaan dari para pedagang untuk membeli barang daganganya."[39]

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa transaki jual beli tidak pernah didasari oleh paksaan dari pedagang, para pedagang tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli dagangannya. Ada satu pedagang yang memaksa pembeli untuk membeli dagangannya karena sepi pembeli, dan pembeli lainnya tidak pernah mendapatkan paksaan dari pedagang.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pembeli terkait apakah mereka pernah mendapatkan pertanggung jawaban atas barang yang cacat atau terjadi kerusakan setelah dibeli dari pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Eka: [40]

> Iya saya pernah, ada pedagang yang mau tanggung jawab ada juga yang tidak mau tanggung jawab dan tidak mau menerima complain juga ada setelah terjadi transaksi jual beli, tapi kebanyakan dari mereka tidak mau bertanggung jawab setelah adanya complain.

---

[38] Mistun, Wawancara, 13 April 2021.

[39] Nur, Wawancara, 13 April 2021.

[40] Eka, Wawancara, 13 April 2021.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Hariati dan bapak Edi, beliau mengatakan:[41]

> Belum pernah, para pedagang seakan tidak mau tau karena barang yang sudah dibeli bukan tanggung jawab pedagang lagi, jadi para pembeli juga harus pintar-pintar mengecek kualitas barang yang ingin dibeli karena kebanyakan para pedagang sembako tidak mau tanggung jawab kalau tidak ada perjanjian diawal transaksi.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ibu Mistun "iya pernah mbak selama ada perjanjian sebelumnya dengan para pedagang kalau ada barang yang tidak cocok bisa ditukar kembali."[42]

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Nur "belum mbak, saya pernah minta ganti rugi tapi tidak ditanggapi sama penjualnya malah ditinggal melayani pembeli lain."[43]

Dari hasil wawancara diatas ada banyak pembeli yang merasa tidak mendapatkan pertanggung jawaban dari para pedagang sembako karena adanya kecacatan atau ketidaksesuaian dari barang yang dijual pedagang sembako.

Berikut hasil wawancara dengan pedagang sembako mengenai apakah para pedagang sembako melakukan jual beli dengan mencari ridho Allah Swt dan apakah para pedagang percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Swt.

PONOROGO

[41] Hariati, Wawancara, 13 April 2021.

[42] Mistun, Wawancara, 13 April 2021.

[43] Nur, Wawancara, 13 April 2021.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak simin:[44]

> Ya saya bekerja mencari nafkah harus dengan ridha Allah supaya berkah untuk keluarga saya dan juga berkah untuk orang lain. Saya percaya bahwa rezeki sudah diataur oleh Allah yang terpenting saya sudah berusaha semaksimal mungkin karena semua sudah ada porsinya sendiri-sendiri dan saya masih berjalan dijalan Allah.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Darwatik "iya mbak harus dengan berserah diri dengan mengharapkah ridha dari Allah supaya rezeki yang kita peroleh berkah selalu, saya percaya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah kita tinggal berusaha dan berdoa saja."[45]

Lain halnya yang disampaikan oleh Ibu Tutut "saya berdagang untuk mencari untuk yang besar saja mbak, dengan melakukan berbagai cara supaya barang yang saya jual bisa laku dan tidak merugi.[46].

Demikian yang disampaikan oleh Ibu Kusmi:[47]

> Tidak mbak terkadang pas sepi pembeli saya seenaknya saja menaikkan harga jualan ya karena kepepet untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya berjualan untuk mencari untung yang besar, ya rezeki sudah diatur sama Allah.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Retno: [48]

> Tidak mbak, saya melakukan semata-mata untuk mencari untung yang banyak agar bisa balik modal bagaimana pun caranya agar saya usahakan supaya bisa dapat untung lebih. Kesal pastinya tetapi ya berusaha dengan menawarkannya lagi lebih dari dua kali kepada orang yang sama agar mau membeli.

---

[44] Simin, Wawancara, 13 April 2021.

[45] Darwatik, Wawancara, 13 April 2021.

[46] Tutut, Wawancara, 13 April 2021.

[47] Kusmi, Wawancara, 13 April 2021.

[48] Retno, Wawancara, 13 April 2021.

PONOROGO

Dari hasil wawancara tersebut ditunjukkan bahwa terdapat pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun yang tidak melakukan transaksi jual beli jual beli atas ridha Allah, yang mereka cari adalah keuntungan semata.

Selanjutnya wawancara dengan pedagang sembako mengenai apakah para pedagang memperlihatkan cara menimbang barang dagangan kepada pembeli dan apakah para pedagang melakukan transaksi jual beli secara adil.

Bapak Simin menjawab:[49]

> Iya saya perlihatkan timbangannya agar pembeli percaya dan merasa puas dan kalau belinya banyak ya saya lebih i timbangannya, dan saya juga sudah pakai timbangan digital agar pembeli lebih percaya. Iya selalu menggutamakan pelayanan kepada para pembeli tidak mebanding-bandingkan para pembeli. Walaupun tidak jadi membeli saat itu tidak apa-apa siapa tahu nanti kalau ada butuh bisa membeli disini lagi.

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu Darwatik:[50]

> Iya mbak saya perlihatkan diatas meja timbangan saya agar para pembeli juga melihat pada saat saya timbang barang dagangan saya. Saya berlaku adil kepada semua pembeli baik belinya sedikit maupun banyak tetap saya layani dengan ramah mbak.

Lain halnya yang disampaikan oleh Ibu Tutut ”tidak mbak timbangan saya taruh didalam agar pembeli tidak bisa melihat, kalau belinya banyak baru saya ladeni dengan ramah mbak, kalau belinya sedikit ya sewajarnya saja kita memberi pelayanan termasuk memberi harga juga tidak saya potong karena belinya sedikit.”[51]

PONOROGO

[49] Simin, Wawancara, 13 April 2021.

[50] Darwatik, Wawancara, 13 April 2021.

[51] Tutut, Wawancara, 13 April 2021.

Begitu juga yang disampaikan Ibu Kusmi "tidak mbak, kalau timbangan kan ada saya taruh meja belakang didepankan ada barang-barang jualan saya, tergantung yang beli mbak kalau yang beli malah ngelunjak minta harga lebih murah walaupun sudah kita potong harga ya otomatis kita agak kesal dan malah saya tambah harganya jadi mahal."[52]

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Retno: [53]

> Iya kadang-kadang kita kasih lihat kadang-kadang tidak kita kasih lihat tergantung permintaan pembeli kalau timbangan nya mau diangetin ya kita anget in tapi hanya sedikit saja tidak lebih, agar kita juga tidak menangung rugi nantinya. Tergantung mbak kalau hanya sekedar bertanya-tanya dan tidak jadi beli ya kami males juga untuk bersikap ramah dan adil

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa beberapa pedagang tidak melakukan transaksi jual beli secara jujur dan adil, kebanyakan dari mereka senggan untuk memperlihatkan timbangan mereka pada saat menakar barang. Data tersebut diperkuat dengan adanya observasi yang dilakukan oleh penulis dengan terjun langsung kelapangan bahwa pada faktanya para pedagang banyak yang tidak jujur dalam memberikan takaran serta tidak adil dalam melalukan transaki jual beli kepada para pembeli merekah kurang ramah dan bersikap judes kepada pembeli yang hanya menawar saja tanpa melakukan pembelian terhadap barang dagangannya.

PONOROGO

[52] Kusmi, Wawancara, 13 April 2021.

[53] Darwatik, Wawancara, 13 April 2021.

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan para pedagang sembako mengenai apakah para pedagang pernah memaksa pembeli untuk membeli dagangannya dan apa yang dilakukan jika pembeli tidak mau membeli walupun sudah mempromosikan barang semaksimal mungkin. Berrikut hasil wawancara dengan Bapak Simin:[54]

> Tidak pernah mbak saya memaksa pembeli, itu kan terserah kata hati mereka kalau mereka butuh ya pasti nanti akan beli. Iya tidak apa-apa yang penting sudah menawarkan barang kepada pembeli, soal tertarik ataupun tidak ya tidak masalah rezeki sudah ada yang ngatur mbak.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Darwatik "saya tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli dagangan saya mbak kalau ada yang beli ya Alhamdulillah kalau tidak ya ngak apa-apa kita pasrahkan saja semua sama yang diatas, untuk itu yang penting kita sudah mau berusaha menawarkan kepada pembeli yang lewat juga."[55]

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Tutut, Ibu Kusmi dan Ibu Retno mereka mengungkapkan bahwa:

> Tidak pernah kalau sampai memaksakan kehendak para pembeli itu kan hak mereka mau beli atau tidak terserah mereka, yang penting kita sudah berusaha menawarkan dan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memenetukan pilihan mereka."[56]

Hasil dari wawancara diatas menunjukan bahwa para pedagang sembako tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli daganganya

PONOROGO

[54] Simin, Wawancara, 13 April 2021.

[55] Darwatik, Wawancara 13 April 2021.

[56] Kusmi, Wawancara, 13 April 2021.

setelah melakukan promosi karena itu adalah pilihan dan hak para pembeli untuk memutuskan pilihan.

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan para pedagang sembako mengenai bagaimana sikap dan tanggung jawab para pedagang ketika ada barang dagangan yang dibeli ada yang cacat atau rusak dan apakah barang dagangan yang dijual terjamin kehalalannya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Simin: [57]

> Sebagai pedagang kita harus bertanggung jawab atas kerusakan dari barang dagangan kita, sebisa mungkin tidak mengecewakan para pembeli kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan juga pasti kita ganti. Iya jelas karena saya seorang muslim jadi ya saya usahakan saya untuk berjualan barang-barang yang bermanfaat saja dan halal tentunya.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Darwatik beliau mengatakan:[58]

> Selama ada perjanjian diawal transaksi tidak apa-apa monggo kalau sekiraya ada cacat bisa ditukarkan saya sebagai penjual akan tanggung jawab itu. Iya saya tepati janji dengan para pembeli. Insya Allah barang yang saya jual semuanya adalah barang yang halal mbak."

Berbeda pendapat yang disampaikan oleh Ibu Tutut "kalau sudah dibawa pulang ya tidak bisa ditukar dan sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Saya tidak mau rugi mbak, pemebli sebaiknya mengecek lahi sebelum beli. Iya mbak halal."[59]

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kusmi:

PONOROGO

[57] Simin, Wawancara, 13 April 2021.

[58] Darwatik, Wawancara, 13 April 2021.

[59] Tutut, Wawancara, 13 April 2021.

> Saya tidak mau tanggung jawab mbak kalau belum ada janji sebelumnya, itu sudah resiko pembeli kalau tidak teliti. Saya berjualan kan untuk mencari untung kalau disuruh ganti rugi terus ya bangkrut mbak bisa-bisa usaha saya. Iya saya jual barang yang halal."[60]

Ibu Retno menjawab: [61]

> Tidak mau ganti rugi mbak saya, itu sudah bukan hak saya lagi. Harusnya para pembeli itu teliti sebelum membeli barang, kalau setelah pulang dirumah baru menyadari ya itu bukan resiko saya. iya halal mbak.

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa para pedagang sembako tidak mau bertanggung jawab untuk ganti rugi karena barang dagangannya setelah dibeli oleh orang lain bagi mereka barang yang sudah berpindah kepemilikan bukan tanggung jawab mereka lagi walaupun terdapat kecacatan pada barang tersebut, serta barang yang mereka jual semuanya halal. Dan ada juga para pedagang yang mau bertangung jawab dengan memberikan ganti rugi atas barang yang rusak atau cacat asli.

3. Dampak dari pemahaman pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis memberi dampak terhadap pembeli maupun pedagang dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis ketika berada di lapangan menunjukkan bahwa adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun ini dalam

PONOROGO

[60] Kusmi, Wawancara, 13 April 2021.

[61] Retno, Wawancara, 13 April 2021.

melakukan transaksi jual beli.[62] Para pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, mereka melakukan banyak penyimpangan pada prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab.

Penyimpangan yang dilakukan para pedagang sembako yang terjadi pada prinsip kesatuan antara lain pedagang sembako tidak melibatkan Allah SWT dalam melakukan transaksi jual beli, mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dan mereka tidak segan-segan menghalalkan segala cara agar memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya pedagang yang memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa barang dagangnya bagun namun kenyataannya kualitas barang yang dijual belikan tidak sesuai dengan yang disampaikan.[63]

Selanjutnya Penyimpangan yang dilakukan para pedagang sembako yang terjadi pada prinsip keseimbangan ialah para pedagang sembako tidak mengindahkan transaksi jual beli, mereka tidak berlaku adil dalam melayani para pembeli. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi bahwa para pedagang sembako melakukan tindakan yang kurang etis dengan mengurangi takaran timbangannya sehingga pembeli merasa kapok dan dirugikan karena perbuatan ini.[64]

Adapun penyimpangan selanjutnya pada prinsip tanggung jawab, para pedagang sembako melakukan transaksi jual beli tanpa mau bertanggung

[62] Aprilia, Observasi, 6 Februari 2021.
[63] Aprilia, Observasi, 6 Februari 2021.
[64] Aprilia, Observasi, 6 Februari 2021.

jawab apabila barang yang dijual mengalami cacat atau kerusakan. Para pedagang tidak mau menerima komplain dari pembeli, kalau masih ditempat para pedagang masih mau memberi ganti rugi, tetapi kalau sudah dibawa pulang atau sudah meninggalkan tempat maka bukan kapasitas mereka lagi untuk bertanggung jawab. Para pedagang beranggapan bahwa barang yang sudah dibeli oleh pembeli atau sudah perpindah kepemilikan maka sudah bukan tanggung jawab para pedagang lagi.[65]

Berdasarkan paparan data hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan dapat disimpulkan bahwa para penjual sembako di Pasar Dolopo Madiun tidak memahami transaksi jual beli yang benar sesuai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, adanya ketidakpahaman para pedagang sembako ini menimbulkan kerugian bagi pembeli sebab para pedagang melakukan transaksi jual beli hanya ingin mencari keuntungan semata. Para pembeli merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh para penjual, mereka merasa dibohongi oleh pedagang sembako mulai dari kualitas barang yang dijual dan takaran yang tidak sesuai.

C. Analisis Data

1. Pemahaman pedagang sembako tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Dolopo Madiun.

Berdasarkan paparan diatas dapat ditemukan tentang pemahaman para pedagang sembako pasar Dolopo Madiun tentang etika bisnis dalam Islam:

[65] Aprilia, Observasi, 6 Februari 2021.

a. Para pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun dalam menjalankan kegiatan bisnis nya telah memahami etika bisnis Islam, rata-rata pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun memahami pentingnya etika bisnis Islam, dan mereka paham mana yang benar dan mana yang salah. Dengan cara memberikan pelayanan kepada pembeli dengan cara terbaik versi mereka dengan sikap ramah, dan sopan santun. Akan tetapi ada juga beberapa pedagang yang tidak begitu paham etika bisnis Islam, mereka hanya sekedar berdagang dan mencari keuntungan yang besar.

b. Berdasarkan paparan data diatas menurut analisis penulis bahwa pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun masih banyak yang tidak memahami pentingnya sikap jujur dalam melakukan transaksi jual beli mereka melakukan sikap jujur dan adil dalam berdagang semata-mata karena hanya mencari keuntungan saja. Dengan hal ini para pedagang telah melanggar etika bisnis Islam, namun ada juga beberapa pedagang sembako yang menerapkan sikap adil dan kejujuran dalam usahanya karena mereka beranggapan bahwa kejujuran merupakan sebuah kunci utama, soal rezeki sudah diatur oleh Allah selama kita masih mau berusaha.

c. Dari paparan data diatas menunjukkan bahwa pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun banyak yang sudah memahami bahwa menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Mereka berusaha menerapkan etika bisnis

Islam dalam kegiatan berdagang supaya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Namun tidak semua para pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun memahami etika bisnis Islam dalam bertansaksi akan mendatangkan keuntungan yang besar ada juga sebagian dari pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun yang tidak memahami etika jual beli dalam Islam.

2. **Penerapan Etika Bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun.**

   a. Ditinjau dari prinsip kesatuan

      Berdasarkan data diatas penulis menganalisis bahwa dalam prinsip ini para pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun masih banyak yang belum menerapkan transaksi jual belinya dengan prinsip kesatuan, dari data yang di peroleh penulis menunjukkan bahwa kebanyakan para pedagang sembako di Pasar Dolopo hanya ingin mendapatkan keuntungan semata tanpa mengharapkan ridha dari Allah SWT dan mereka menghalalkan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang besar.

   b. Ditinjau dari prinsip keseimbangan atau kesejajaran

      Berdasarkan data diatas penulis menganalisis pada prinsip ini bahwa dalam Penerapan transaksi jual beli yang dilakukan pedagang sembako dalam prinsip keseimbangan dan kesejajaran digambarkan masih belum melakukan transaksi jual beli secara adil dan kebanyakan dari mereka senggan untuk bersikap ramah kepada pembeli, apa lagi

yang hanya menawar saja tanpa melakukan pembelian terhadap barang dagangannya.

c. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas

Berdasarkan data diatas penulis menganalisis bahwa dalam penerapan prinsip kehendak bebas sudah dilakukan oleh para pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun. Adapun penerapan yang dilakukan pada prinsip ini adalah mereka para pedagang sembako dipasar Dolopo Madiun tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli daganganya mereka memberikan kebebasan kepada para pembeli untuk memilih dan menawar.

d. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab

Berdasarkan data diatas penulis menganalisis bahwa dalam prinsip tanggung jawab ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan selalu untuk dimintai pertanggung jawaban. Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa para pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun belum menerapkan prinsip tanggung jawab, mereka tidak mau bertanggung jawab menganti rugi atau mengganti dengan barang yang baru apabila barang yang dibeli oleh konsumen mengalami rusak atau cacat.

3. Dampak dari pemahaman pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

Berdasarkan paparan data diatas menurut analisis penulis menunjukkan bahwa adanya ketidakpahaman para pedagang sembako di

Pasar Dolopo Madiun terkait transaksi jual beli menurut etika bisnis Islam yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pembeli. Pada prinsip kesatuan mengajarkan untuk selalu melibatkan Allah dalam melakukan sesuatu hal, namun para pedagang sembako tidak memahami akan prinsip kesatuan ini dampaknya para pedagang hanya melakukan tujuan jual beli yang utama yaitu mencari keuntungan semata.

Ditinjau dari prinsip keseimbangan menurut analisis penulis menunjukkan bahwa para pedagang sembako tidak memahami apa itu prinsip keseimbangan, mereka melakukan transaksi jual beli tidak didasari oleh rasa iman yang kuat yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif. Dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pembeli bahwa para pedagang melakukan tindakan penyimpangan dengan mengurangi takaran barang serta tidak mau bersikap adil dan ramah kepada calon pembeli yang hanya sekedar bertanya-tanya.

Ditinjau dari prinsip kehendak bebas menurut analisis penulis para pedagang sembako sudah memahami dari prinsip ini, adapun dampak yang ditimbulkan adalah positif bagi pembeli maupun bagi para pedagang itu sendiri. Para pedagang sembako memberikan kebebasan kepada para pembeli untuk memilih dan menawar barang dagangannya.

Ditinjau dari prinsip tanggung jawab menurut penulis para pedagang sembako tidak memahami prinsip ini yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi pembeli. para pembeli merasa dirugikan atas tindakan para pedagang yang tidak mau mengganti rugi barang yang mempunyai

cacat asli atau barang yang mengalami kerusakan. Para pedagang lepas tangan atas kejadian seperti ini, menurut mereka barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali karena sudah berpindah kepemilikan jadi bukan tanggungjawab mereka lagi.

Adanya dampak diatas diharapkan para pelaku usaha Islam khususnya para pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun harus memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islami dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak merugikan pihak lain dan juga bisa membawa dampak yang lebih positif lagi. Transaksi jual beli jika didasari untuk mencari keberkahan maka akan menadpatkan dampak yang positif bagi semua pihak, sedangkan jual beli jika didasari niat yang kurang baik pasti akan menimbulkan dosa dan kerugian pada pihak lain.

PONOROGO

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemahaman pedagang sembako tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Dolopo Madiun
   a. Pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun memahami pentingnya etika bisnis Islam, dan mereka paham mana yang benar dan mana yang salah. Dengan cara memberikan pelayanan kepada pembeli dengan sikap ramah, dan sopan santun.
   b. Para pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun banyak yang belum memahami pentingnya sifat jujur dan adil dalam melakukan transaksi jual beli, mereka berdagang semata-mata karena hanya mencari keuntungan saja.
   c. Pedagang sembako di pasar Dolopo Madiun memahami bahwa menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang dapat mendatangkan keuntungan yang besar.
2. Penerapan Etika Bisnis Islam pada transaksi jual beli sembako di Pasar Dolopo Madiun

   Pedagang sembako Pasar Dolopo Madiun hanya memahami satu prinsip dalam melakukan transaksi jual beli yaitu prinsip kehendak bebas. Para pedagang sembako dipasar Dolopo Madiun tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli daganganya mereka memberikan kebebasan kepada para pembeli untuk memilih dan menawar.

PONOROGO

3. Dampak dari pemahaman pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

   Ketidakpahaman para pedagang sembako tentang etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli menimbulkan dampak negatif terhadap pembeli. Para pedagang melakuan jual beli hanya untuk mencari keuntungan semata. Dan pada akhirnya para pembeli merasa dirugikan atas tindakan pedagang tersebut, adapun transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang sembako yaitu tidak adil, dan tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli. Mereka juga sengan bersikap ramah kepada para calon pembeli yang hanya sekedar bertanya-tanya saja.

B. SARAN

1. Bagi pihak pengelola Pasar Dolopo Madiun

   Diharapkan kepada pihak pengelola Pasar Dolopo Madiun agar selalu memantau dan mengawasi kondisi pasar agar tidak terjadi pelanggaran etika bisnis dan juga untuk menghindari adanya permainan harga dan monopoli dalam pasar.

2. Bagi para pedagang sembako Pasar Dolopo Madiun

   Diharapkan kepada para pedagang sembako Pasar Dolopo Madiun hendaknya selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Para pedagang hendaknya saling berbagi ilmu dan pengalaman tentang bagaimana cara beretika menurut Islam, kesadaran diri sendiri para pedagang juga sangat diperlukan untuk

berbisnis secara baik dan benar dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.

3. Bagi pembeli

Diharapkan masyarakat sekitar agar lebih teliti dan cerdas dalam melakukan pembelian.

IAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Asnawi, Nur dan Fanani Muhammad Asnan. *Pemasaran Syariah*.. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Chang,William. *Etika dan Etiket Bisnis*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis "Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi"*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.

Dokumen Data Pedagang Pasar Dolopo. 2019.

Fauziah, Nur Dinah. *Etika Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian kualitatif&kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Hariyanto, Erie. *Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ikit. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Johan, Arifin. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad dan Fauroni, Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Qardhawi, Yusuf . *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gama Insani Pers, 1997.

Rivai, Veithzal. *Islamic Business an Economic Ethnics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2019.

Widyastuti, Sri. *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Dunia Bisnis*. Malang: CV IRDH, 2019.

Zamzam, Fakhry dan Aravik, Havis. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Jurnal

Alwi Musa Muzaiyin, "*Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)"* Dalam Jurnal Qawanin 2018 .

Skripsi

Damayanti, Ifani. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kaki Lima*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Izzati, Sidqi Amalia. *Penerapan Etika Bisnis Islam Di Boombu Hot Resto Tegal.* Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

Mursidah, Umi. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional.* Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

PONOROGO

Muthmainnah. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Tarmo K, Agus. *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

Ulya, Raudhatun. *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi*. Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Sumber lainnya

Aprilia. Observasi. 6 Februari 2021.

Darwatik. Wawancara. 13 April 2021.

Edi. Wawancara. 13 April 2021.

Eka. Wawancara. 13 April 2021.

Eko. Wawancara. 8 Februari 2021.

Hariati. Wawancara. 13 April 2021.

Kusmi. Wawancara. 13 April 2021.

Mistun. Wawancara. 13 April 2021.

Nur. Wawancara. 13 April 2021.

Pipit. Wawancara. 8 Februari 2021.

Retno. Wawancara. 13 April 2021.

Simin. Wawancara. 13 April 2021.

Supriyadi. Wawancara. 10 April 2021.

Tutut. Wawancara. 13 April 2021.

Winarsih. Wawancara. 8 Februari 2021.

PONOROGO